



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAN DAN KEAKSARAAN
NOMOR B/400.3.3/57/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 9 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Paket A Setara SD

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Tunas Ilmu

NPSN Satuan Pendidikan : -

Alamat Satuan Pendidikan : Gumawang, Putat, Patuk, Gunungkidul, DIY

Masa berlaku : 20 Februari 2024 s.d. 19 Februari 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- 2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- 3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- 4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 21 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



NUNUK SETYOWATI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196703051986022001